

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

Surat Pengantar Nikah/NA

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Pasfoto latar belakang biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
- c. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar
- d. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- e. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari(jika Lurah berada ditempat), 2 hari(jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

- Surat Pengantar Nikah/NA

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kelurahanrantaulaban@gmail.com
3. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)